

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE EX INTER DI IF STORE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH

RIZKI ARIP MUNAWAR

20103080097

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, serta teori perilaku sosial (*behavior*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen iPhone ex inter, serta dokumentasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli iPhone ex inter di Yogyakarta dilakukan karena tingginya minat masyarakat terhadap produk Apple dengan harga terjangkau. Faktor utama yang memengaruhi maraknya praktik ini adalah dorongan ekonomi, gengsi sosial, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan impor dan pajak. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara hukum positif, praktik ini juga melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan dibutuhkan peran aktif pemerintah serta lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi hukum dan nilai etika bisnis Islam. Dengan demikian, praktik jual beli iPhone ex inter diharapkan dapat diminimalisir melalui penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan syariah maupun hukum negara.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Jual Beli, iPhone Ex Inter, Kepatuhan Hukum, Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is a field study using a qualitative descriptive approach. The analysis employs the theories of Islamic Legal Sociology, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, Soerjono Soekanto's Theory of Legal Compliance, and Behavioral Sociology Theory. Data were collected through observation, interviews with sellers and buyers of iPhone ex inter, and field documentation.

The results show that the practice of iPhone ex inter trading in Yogyakarta is driven by high consumer demand for Apple products at more affordable prices. The main factors influencing this phenomenon include economic motives, social prestige, and a lack of legal awareness regarding import and tax regulations. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice contradicts the principles of justice, honesty, and responsibility in trade as emphasized in the Qur'an and Hadith. From the standpoint of positive law, this practice also violates the Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 1 of 2020 concerning the Control of Telecommunications Devices.

The study concludes that public legal awareness remains low, requiring stronger efforts from both government and religious institutions to promote education on legal and ethical business principles in Islam. Consequently, the prevalence of iPhone ex inter trading can be reduced through the implementation of honesty, transparency, and compliance with both Islamic and national legal principles.

Keywords: Islamic Legal Sociology, Trade, iPhone Ex Inter, Legal Compliance,

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FM-UIN-SK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara RizkiArip Munawar

Kepada Yth ,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rizki Arip Munawar

NIM : 20103080097

Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ex Inter Di Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Hukum Ekonomi Syar'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2025
20 Jumadal Akhir 1447

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag,
NIP. 196104011988031002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-514/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
IPHONE EX INTER DI IF STORE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI ARIP MUNAWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080097
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0b17e1e9d72



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a0b0f0b4a1a4



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a09aac5ec35c



Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0bf87d4392e

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Arip Munawar
NIM : 20103080097
Program Studi : Hukum Ekonomi Sari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ex Inter Di Kota Yogyakarta” adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 11 Desember 2015
20 Jumadal Akhir 1447

Yang menyatakan,



Rizki Arip Munawar
NIM. 20103080097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Kunci Mental Health Untuk Gen-Z”

Jangan terlalu mengenang masa lalu karena itu akan membuat kita “ depresi”

Jangan terlalu pikirkan masa depan karena itu akan membuat kita “ cemas”

Jalanilah hari ini dengan riang karena itu akan membuat kita “ bahagia”

(Rizki ariefmunawar)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

“ Alhamdulillah Robil’ Alamin”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayah Ujang Sihab Muhsin dan Ibu Tati Noer Syarifah yang telah banyak mendoakan, membimbing , dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari saya selama masa Pendidikan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab – Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 054/U1987

A. Konsonan Tanggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titi katas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	ES dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

- B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مُتَعَدِّلَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

- C. Ta'Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةٌ وَاَوْلِيَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- 3.

4. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----	Fathah	Ditulis	A
2	---- ◌	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ◌	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنشَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلِ	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نُشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
لِسُنَّةِ أَهْلِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solih dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَدَا أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَا أَشْرَفِ النَّبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
أَجْمَعِينَ وَعَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan Kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan Chaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ex Inter Di IF Store**” ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan ,M.A.,M.Phil.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin. M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.ag. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.

5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Ujang Sihab Muhsin dan Ibu Tati Noer Syarifah. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
7. Kedua Adik, Azmi Noer Sihab Muhsin, Tasya Noer Syarifah. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini.
8. Teman-teman angkatan HES 2020 yang tidak disebutkan satu per satu, Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup menyusun selama masa perkuliahan di Yogyakarta.
9. Seluruh Pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt, membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta 25 April 2025

26 Syawal 1446H.

Rizki Arip Munawar

NIM. 20103080097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Sosiologi Hukum Islam	12
2. Teori Kepatuhan Hukum	16
3. Teori Perilaku Sosial (Behavioral Sociology)	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG IPHONE EX INTER DAN HUKUM ISLAM	26
A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam	26
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	50
1. Teori Kepatuhan Hukum	60
2. Teori Legal Sistem Dari Lawrence M. Friedman.....	71
3. Teori Behavior Sociology	77

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI IPHONE EX INTER.....	82
A. Profil Objek Penelitian	82
1. Lokasi Penelitian.....	82
2. Sejarah Toko IF Store	87
3. Legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mengimpor barang-barang dari luar negeri	89
B. Praktik Iphone Ex Inter di Toko IF Store	91
1. Penjual dan pembeli handphone iphone ex inter	91
2. Mekanisme jual beli handphone iphone ex inter	92
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE EX INTER DI IF STORE	95
A. Analisis Praktik Jual Beli Iphone EX Inter	95
1. Faktor Yang Menyebabkan Iphone Ex inter Masuk di Indonesia ...	99
2. Penyebab Maraknya Jual Beli Iphone Ex Inter Di If Store	101
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Iphone Ex Inter	114
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
PEDOMAN WAWANCARA	122
DOKUMENTASI	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Handphone telah menjadi standar komunikasi masyarakat saat ini, terutama di kalangan muda. Benda yang praktis ini dapat kita temukan di genggamannya hampir semua orang. Selain itu, fungsi *handphone* juga semakin luas seiring berjalannya waktu. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, *handphone* juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dengan berbagai fitur yang tersedia di dalamnya. Perkembangan teknologi *handphone* dari sejak pertama keluar hingga saat ini sangatlah pesat dan semakin hari produk-produk *handphone* yang dikeluarkan pun semakin canggih.¹

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai konsumen yang cenderung konsumtif. Dengan gaya hidup yang beragam dan kemajuan teknologi, kebutuhan hidup pun semakin meningkat. *Gadget*/alat elektronik yang saat ini sedang populer di Indonesia pun hadir di pasar dengan berbagai bentuk dan fungsi. Hal ini menimbulkan ide bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan bisnis jual-beli *handphone* melalui pasar gelap dengan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga normal di pasaran. Hal ini tentulah melanggar etika bisnis, karena menimbulkan kerugian bagi calon konsumen dan juga

¹ Rizki Harta Cipta, *Menghadapi Peredaran Handphone Black Market yang telah Mengkhawatirkan*, Kompas, 27 Oktober 2008, dari <http://hukumpositif.com/node/19>.

merusak harga pasar.

Pada dasarnya *handphone* yang mengembangkan fitur-fitur pendukung pada *smartphone* menjadi pendamping hidup bagi pengguna yang melakukan berbagai aktivitas seharinya. Sehingga para produsen perusahaan *smartphone* saling berlomba- lomba dalam mengembangkan tingkat mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan memproduksi berbagai macam *smartphone*. Salah satu perusahaan yang mempunyai produksi *smartphone* dengan produk yang unggul yakni iPhone. iPhone merupakan *smartphone* yang dirancang menggunakan sistem operasi iOS Apple yang biasa dikenal dengan sebutan "iPhone OS". Peluncuran iPhone pertama oleh *Apple Inc* dilakukan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan penjualan sebanyak 1,4 juta unit karena menjadi satu- satunya *smartphone* yang memiliki fitur *touch screen*, mendukung jaringan seluler 2G serta koneksi internet dan sejumlah fungsi lainnya.

Setiap tahun, Apple mengeluarkan series iPhone terbaru dengan keunggulan fitur dan layanannya yang juga semakin berkembang. Pembaruan fitur dan layanan yang diunggulkan dari iPhone menjadikan iPhone sebagai pioneer teknologi untuk *smartphone* karena memiliki pengaruh cukup tinggi kepada *smartphone* merk lain sehingga sebagian besar *smartphone* mengadopsi fitur bahkan design dari iPhone. Pembuatan iPhone menggunakan komponen dan *software* yang unggul termasuk camcorder, kamera, computer, hard drive serta fitur-fiturnya

menjadikan iPhone memiliki harga yang mahal di pasaran.²

Maraknya *smartphone* iPhone yang masuk ke Indonesia oleh masyarakat dibeli secara ilegal melalui *black market*, *Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Bagi masyarakat kalangan bawah, produk-produk *black market* adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar tetapi memiliki keagahan yang di unggulkan. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi negara dalam tahun terakhir 2023 mencapai Rp. 353.748.000.000 tidak sedikit bagi negara kehilangan keuntungan tersebut dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar *smartphone* di Indonesia. karena produk-produk yang dijual melalui black market tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterimakan kepada negara.³

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan permintaan terhadap barang elektronik, khususnya smartphone. Di Yogyakarta, praktik jual beli iPhone ex inter menjadi semakin umum, menarik perhatian berbagai kalangan, terutama pelajar dan

² Hawari, M. T., & Rustiadi, S. (2022). *Premium on a Budget: Second-hand iPhones in Indonesia*. International Journal of Current Science Research and Review, hlm. 375-382.

³ Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik pada Blackmarket serta Sanksi Pidana" Yuridis.Id.

mahasiswa. Fenomena ini membawa implikasi yang signifikan dari segi ekonomi dan sosial, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Data dari survei pasar menunjukkan bahwa penjualan iphone ex inter di Yogyakarta meningkat sekitar 30% dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, perkiraan terdapat sekitar 5.000 unit iphone ex inter yang terjual, jika asumsi penjualan 5.000 unit iphone ex inter dengan harga rata-rata Rp 5.000.000 per unit, total penjualan mencapai 25.000.000.000. dengan tarif pajak 10%, potensi pajak yang hilang Rp 2.500.000.000. Dengan konsumen mayoritas berusia 18-30 tahun. Penjualan ini mencerminkan preferensi konsumen terhadap produk dengan harga lebih terjangkau, dimana iphone ex inter dapat dijual dengan harga 40% lebih murah dibanding produk baru.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik praktik ini harus dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli. Penjualan iphone ex inter sering kali menawarkan harga yang lebih murah, namun menimbulkan pertanyaan mengenai kehalalan dan transparansi dalam transaksi. Hukum Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.⁴

Praktik ini juga mencerminkan dinamika sosial di masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas teknologi, pola konsumsi masyarakat Yogyakarta mengalami perubahan, dimana nilai- nilai ekonomi dan status

⁴ Antonio, M. Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

sosial berperan penting. Masyarakat cenderung memilih produk berdasarkan harga, meskipun ada potensi risiko terkait kualitas barang.⁵

Kondisi ini menuntut perhatian terhadap bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari praktik jual beli iphone ex inter di Yogyakarta, serta interaksi sosial di Yogyakarta.⁶

Salah satu perilaku terkait jual beli iphone ex inter ini yang ada di kota Yogyakarta, dalam hal ini peneliti pernah menemui oknum saudara SA. Pelaku tersebut menjual beli iphone ex inter dengan harga yang cukup terjangkau, dia menjual iphone ex inter limit operator , iphone ex inter all operator, dan iphone ex inter beacukai. Dari mulai harga paling rendah yaitu Rp.4.000.000.00. dengan harga yang begitu terjangkau banyak kalangan anak muda saling menanyakan dan langsung membeli karna dengan harga segitu sudah mempunyai handphone yang di mimpikan.⁷

Dalam praktik jual beli iphone ex inter yang dilakukan oleh saudara SA. Di kota Yogyakarta telah melanggar aturan pemerintah :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Telekomunikasi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Peraturan ini mengatur bahwa iphone dengan IMEI yang tidak

⁵ Muthmainnah.: Praktik jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, no. 2, 2020.

⁶ Survei Pasar Smartphone di Yogyakarta, 2022.

⁷ Wawancara dengan penjual iphone ex inter saudara sa tanggal 29 april 2025

terdaftar di data base pemerintah akan dilarang mengakses jaringan seluler oleh operator. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut membuat para pengguna iphone ex inter merasa dirugikan karena hilangnya sinyal secara tiba tiba dan hanya bisa digunakan dengan kartu tertentu saja, para pengguna iphone ex inter ini juga di iming-iming bahwa iphone ex inter tersebut nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) nya permanent dan all operator.⁸

Oleh karena itu, penulis kali ini akan melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul

**“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Iphone
Ex Inter Di IF Store’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik jual beli iphone ex Inter di IF Store ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap transaksi iphone Ex Inter di if store ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan penelitian ini sebagai berikut :

⁸ <https://tekno.kompas.com/read/2022/11/29/09000037/cerita-pengguna-iphone-ex-inter>

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menjelaskan praktik jual beli handphone iphone ex inter di kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli iphone ex Inter di kota Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Iphone ex Inter Di kota Yogyakarta tersebut menarik dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari judul penelitian, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pendukung mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang diambil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Dyna Turisna dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Karisma Cell Jombang”. Hasil penelitian ini yaitu jual beli Handphone tidak dilakukan secara umum karena sebagian besar dari Handphone ini adalah pesanan. Penelitian ini juga ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai jual beli Handphone yang tidak resmi beredar di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah penelitian ini tidak dijelaskan secara detail mengenai kondisi dari Handphone tersebut dan penelitian diatas ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹ Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli iphone ex inter di if store.

Kedua, Inka Tristiyanti dalam penelitian yang berjudul “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center”. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman

⁹ Dyna Turisna, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market Di Karisma Cell jombang”, Skripsi, tidak diterbitkan Prodi Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

pedagang dalam jual beli Handphone black market ditinjau dari peraturan menteri perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bawa handphone yang diperjual belikan di pasaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi purna jual. Persamaan dari penelitian diatas dan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai jual beli Handphone yang tidak resmi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini tidak fokus membahas mengenai jual beli namun lebih ke pemahaman pedagang tersebut,¹⁰ oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah membahas tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli iphone ex inter di if store.

Ketiga, Herman Dwi Susilo dalam penelitian yang berjudul “Jual Beli Handphone Di Pasar Gelap Kajian Sosiologi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini bahwasannya praktik jual beli handphone di pasar gelap ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual, namun praktik ini masih banyak dilakukan oleh banyak masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi penjual maupun pembeli seperti keuntungan besar yang penjual dapat dan juga kurangnya kesadaran hukum yang dipahami Masyarakat.¹¹ oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah

¹⁰ Inka Trstiyanti, “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center”, Skripsi, tidak diterebitkan, Prodi Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020.

¹¹ Herman Dwi Susilo, “Jual Beli Handphone Di Pasar Gelap Kajian Sosiologi Hukum islam”, Skripsi, Prodi Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

membahas tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli iphone ex inter di if store.

Keempat, Leghi Syam Surya dalam penelitian yang berjudul “Jual Beli Handphone Black Market Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam di Kota Makassar”. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli ini tidak ditunjukkan untuk umum yang dapat memudahkan distributor dalam menggelapkan barang lebih banyak lagi. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan negara di sektor perpajakan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli Handphone ditinjau hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dan yang akan penulis teliti adalah penelitian diatas dilakukan sebelum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity keluar.¹² oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah membahas tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli iphone ex inter di if store.

Kelima, Fira Wara Juwita dalam penelitian yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Barang- Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) Di Lucky Plaza Kota Batam” Dihubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hasil dari

¹² Leghi Syam Surya, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Prespektif ekonomi Islam Di Kota Makassar”, Skripsi, Prodi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Makassar, 2017

penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga hanya konsumen tertentu yang dapat melakukan transaksi jual beli, Adapun barang yang diperjual belikan memiliki kualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah.¹³ oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah membahas tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik iphone ex inter di if store.



¹³ Fira Wara Juwiita, “Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) Di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”, Keuangan dan Perbankan Syariah Gelombang 1, 2017-2018.

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini tetap pada jalurnya, maka penyusun butuh beberapa kerangka teori sebagai penjas dari hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Menurut Sajipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian tersebut yang paling utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.¹⁴

Dari pernyataan di atas, sosiologi hukum mempunyai objek kajian

¹⁴ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 15.

fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.¹⁵

Menurut teori Lawrence M. Friedman untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum¹⁶ Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam hal ini Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung beberapa komponen-komponen sistem hukum diantaranya:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam hal ini suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi

¹⁵ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 13.

¹⁶ Lawrence M Friedman, "Teori Bekerjanya Hukum," *Sudut Hukum*, 2022, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>.

yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya suatu sistem tersebut. Teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem *structure* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dalam penegakan hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).¹⁷

Pentingnya kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan suatu tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah. Pada dasarnya penekanan dalam lembaga penegakan hukum ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan faktor *eksternal*. Independensi ini penting untuk ditegaskan dalam penegakan hukum yang adil dan tidak terkendali oleh kepentingan politik atau pihak tertentu.¹⁸

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebutkan beberapa sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), Bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, Nurainun M. (Bandung: Nusa Media, 2018).

¹⁸ Ibid.

Sebagai suatu Negara yang masih menganut terhadap sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan- peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud perspektif- perspektif normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.¹⁹

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman merupakan sikap orang

(termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, Kepercayaan, nilai-nilai gagasan, dan harapan mereka.

Kultur hukum dengan istilah lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam

¹⁹ Ibid.

keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan²⁰.

Kultur hukum disebut juga dengan budaya hukum, budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang berkaitan dengan hukum dalam suatu masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat merubah pola pikir masyarakat tentang hukum. Dalam hal ini cakupan pemahaman yang terjadi pada hukum tidak hanya sebagai ancaman sanksi, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Jadi, dalam sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* merupakan kesatuan yang terpadu pada komponen diatas perlu benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakan suatu hukum. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, akan tetapi suatu aktifitas birokrasi dalam pelaksanaannya.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing. Menurut Abdul Manan, Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law* (Oxford University Press, 2019).

hukum itu suatu hukum peraturan-peraturan abstrak, hukum itu mengatur untuk kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²¹

Kepatuhan erat kaitannya dengan peraturan, karena peraturan akan muncul ketika seseorang mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tidak semua masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, karena hukum tidak langsung ada dalam diri seseorang, melainkan harus ada pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang secara bertahap akan menaati hukum dengan sendirinya.

Kepatuhan Hukum adalah hasil dari kesadaran masyarakat yang diyakini bahwa dalam memahami salah satu bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang menciptakan suatu bentuk perilaku sosial yang mendukung kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua masyarakat.²²

Menurut Soerjono Sockanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law* (Oxford University Press, 2019).

²² S Maronic, “*Kesadaran Kepatuhan Hukum*” (<https://www.zriefmaronic.blogspot.com>, n.d.).

kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar. Dalam Bukunya, Soerjono Soekanto bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaidah hukum dalam diri seseorang. Proses tersebut dimulai ketika seseorang diposisikan pada suatu perilaku hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri pada situasi tertentu.²³

Dalam hal ini, menurut Soerjono soekanto ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum dan menerapkan kepatuhan hukum yang berlaku diantaranya:

d. *Compliance* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.

e. *Identification* adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

f. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut.

Dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam ketiga jenis

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982). hlm.64.

kepatuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan kepatuhan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan undang-undang dengan kepatuhan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan undang-undang tersebut.

3. Teori Perilaku Sosial (Behavioral Sociology)

Perilaku sosiologi atau ilmu pengetahuan tentang perilaku adalah ilmu yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme dari teori ilmu psikologi kepada persoalan-persoalan sosiologis. Pendukung-pendukung sosiologi perilaku tertarik pada hubungan antara akibat-akibat dari perilaku aktor terhadap lingkungan dan dampak terhadap perilaku aktor berikutnya.²⁴

Menurut B.F Skinner Behaviorisme adalah "*Behavior is behavior of an individual Which Acheves its effect on the world through someone else's behavior.*"²⁵(Behavior adalah perilaku individu yang perilakunya dipengaruhi atas perilaku orang lain). Menurut Skinner

²⁴ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Anggota IKAPI, 2021). hlm. 217.

²⁵ B.F Skinner, *Verbal Behavior* (Massachusetts: B.F. Skinner Foundation Reprint Series, 1957). hlm.6.

Behavior adalah segala perilaku yang dasar melakukannya ialah dari stimulus yang diberikan oleh orang lain dan perilaku yang timbul karena pengaruh stimulus disebut respons.

Skinner berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan menimbulkan perubahan perilaku. Karena respons yang diberikan memiliki konsekuensi yang sama dari stimulus yang diberikan. Contoh, seseorang merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik, setelah dia merubah perilakunya kemudian diikuti dengan konsekuensi yang disenanginya, maka orang itu melakukan perilaku baik tersebut berulang kali. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan untuk merubah atau menguatkan perilaku disebut pengkondisian operan (*Operant Conditioning*).

Pendekatan behaviorial berpijak pada anggapan bahwa kepribadian manusia

adalah hasil bentukan dari lingkungan tempat ia berada. Dengan anggapan ini, pendekatan behavioural mengabaikan faktor pembawaan manusia yang dibawa sejak lahir, seperti perasaan, insting, kecerdasan, bakat, dan lain-lain. Manusia dianggap sebagai produk lingkungan sehingga manusia menjadi jahat, beriman, penurut, berpandangan kolot, serta ekstrem sebagai bentukan

lingkungannya.²⁶

Konsep dasar behaviorol sociology adalah ganjaran (reward).

Tidak ada sesuatu

yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri. Perilaku yang dialami adalah perilaku yang dibawa sejak lahir yang berupa refelks dan insting sedangkan perilaku operan adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dikendalikan, oleh karena itu dapat berubah melalui proses belajar.

Menurut B.F Skinner memandang reward (hadiah) atau reinforcement

(penguatan) sebagai unsur yang paling penting dalam proses belajar.

Kita cenderung untuk belajar suatu respons jika diikuti oleh

reinforcement (penguat). Skinner lebih memilih istilah

reinforcement dari pada reward, ini dikarenakan reward

diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan

dengan kesenangan, sedangkan reinforcement adalah istilah yang

netral. Skinner dalam teorinya bahwa individu terhadap perilaku

²⁶ Romadhon, "Perilaku Tokoh Utama Novel Saksi Mata Karya Suparto Brata : Kajian Psikologi Sastra." Jurnal Sastra Indonesia 4, no.1 (2015): hlm. 3.

sosial cenderung untuk belajar suatu respon jika segera diikuti oleh penguatan.

Teori ini lebih menitik beratkan pada tingkah laku aktor dan lingkungan. Dalam Behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Oleh karena itu para Behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman- pengalaman lingkungan. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok.²⁷

Dalam hal ini penerapan konsep teori behavioristik mengubah motivasi melalui respon yang akan dihasilkan oleh seseorang maka teori ini berlaku dalam 1). *Law of operant conditining* yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 2). *Law of operant extinction* yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.

²⁷ Sigit Sanyata, "Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling." Jurnal Paradigma 7, no.14 (Juli 2012): hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik artinya penelitian yang menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada Praktik jual beli iPhone ex inter di Kota Yogyakarta. arta yang kemudian di analisis dengan teori-teori sosiologi hukum .²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu meneliti tentang praktik Transaksi Jual Beli iPhone ex inter di Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan teori-teori sosiologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data Dengan Dokumen

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang lebih utama terkait pokok masalah dalam sebuah penelitian.

²⁸ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

²⁹ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung terhadap penjual dan pembeli Iphone Ex Inter di if store.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan SA selaku penyedia Iphone.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti data penjualan dengan pembeli tersebut, data penggunaan Iphone Ex Inter, foto dengan penjual Iphone Ex Inter.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik jual beli iphone ex inter di Kota Yogyakarta. Yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di susun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (Bab 1), Isi (Bab II, III, IV) dan Penutup (Bab V).

BAB pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan sosiologi hukum landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis alasan praktik jual beli iphone ex inter di if store.

BAB ketiga berisi mengenai deskriptif dan Gambaran umum tentang praktik jual beli iphone ex inter di if store. Dalam hal ini peneliti menjelaskan proses terjadinya praktik jual beli iphone ex inter di if store

BAB keempat, dalam bab ini memuat hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli iphone ex inter di if store.

BAB kelima yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis dari bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari analisis tersebut, maka peneliti dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli iphone ex inter di Kota Yogyakarta oleh saudara SA melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung ditempat dengan saudara SA, melalui platform *marketplace* Shopee, dan Tiktok shop, atau dengan cara menghubungi saudara SA melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp*. Prosedur yang dilakukan oleh saudara SA yaitu calon konsumen bersepakat mengenai jual beli handphone iphone ex inter dan harga awalnya sudah ditentukan. Setelah itu calon konsumen mengecek unit handphone yang akan di beli. Dan melakukan ijab qabul.
2. Penyebab maraknya Praktik jual beli handphone iphone ex inter di Kota Yogyakarta banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu factor ekonomi, factor lingkungan sosial, dan factor sanksi sosial. Berdasarkan ketiga factor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kota Yogyakarta dalam memperjual belikan handphone iphone ex inter sudah terbiasa dengan melakukan praktik ini dan tidak menganggapnya sebagai hal yang salah. Tetapi kurangnya edukasi dan sanksi sosial yang lemah dalam memperparah situasi. Disamping itu dibalik maraknya praktik jual beli handphone iphone ex inter didorong juga oleh keuntungan

finansial bagi penjual handphone iphone ex inter. Dengan demikian, factor ekonomi dan lingkungan sosial, Bersama dengan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, menjadi penyebab utama maraknya praktik jual beli iphone ex inter di Kota Yogyakarta dan mungkin juga di tempat lainya. Ada tiga indikator yang membuat Masyarakat mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum yakni *compliance, identification, dan internalization*.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta Kesimpulan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Penjual

Sebaiknya para penjual handphone iphone ex inter lebih dipikirkan lagi dalam melaksanakan usaha tersebut, karena jual beli handphone iphone ex inter ini melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, merusak persaingan usaha di Indonesia. Dan juga merugikan pendapatan negara.

2. Bagi Pembeli

Sebelum membeli, pertimbangkan potensi risiko terkait kualitas legalitas produk. Cek reputasi penjual. Sebaiknya membeli handphone iphone yang resmi indonesia (Apple)

3. Bagi Pemerintah

Disarankan bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat luas mengenai peraturan larangan jual

beli iphone ex inter. Kemudian pemerintah menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan Tindakan pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

HADIST:

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Muslim, Imam. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

BUKU:

Al-Ghazali. Al-Wasith fi Al-Mazhab. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

As-Sabuni, Muhammad Ali. Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat-Ayat Hukum dari Al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Fathurrahman, A. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.

Huda, Miftahul. Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Ritzer, George. Sociological Theory. New York: McGraw-Hill, 2011.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Suadi, Amran. Sosiologi Hukum Islam: Perspektif Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana, 2020.

Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH:

Fira Wara Juwita. “Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Jurnal Hukum Islam Vol. 12, No. 2 (2021): 115–132.

Hidayat, Syaiful. “Aspek Hukum Islam dalam Transaksi Online.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15, No. 1 (2022): 45–60.

Rahman, Yusuf. “Etika Bisnis dalam Islam: Kajian Konseptual dan Aplikatif.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 8, No. 3 (2020): 231–248.

Wahyudi, Ahmad. “Penerapan Prinsip Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah.” Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 10, No. 1 (2021): 17–29.

SKRIPSI:

Dyna Turisna. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Karisma Cell Jombang. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Inka Tristiyanti. Pemahaman Pedagang Muslim terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Nisa, Siti Khairunnisa. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perdagangan Barang Ilegal di Pasar Tanah Abang. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Ramadhani, Lailatul. Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Non-Resmi di Media Sosial. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

SUMBER INTERNET:

Apple Inc. "About IMEI Registration." Apple Support. <https://support.apple.com> (diakses 10 Oktober 2025).

Kementerian Perdagangan RI. "Regulasi Barang Impor." <https://kemendag.go.id> (diakses 12 Oktober 2025).

Kominfo. "Pemblokiran IMEI Handphone Ilegal." <https://kominfo.go.id> (diakses 11 Oktober 2025).

Republika. "Fenomena Penjualan iPhone Ex Inter di Indonesia." <https://www.republika.co.id> (diakses 13 Oktober 2025).

DetikFinance. “Analisis Pasar Ponsel Black Market di Indonesia.”
<https://finance.detik.com> (diakses 10 Oktober 2025).

WAWANCARA:

Wawancara dengan Penjual Handphone Iphone ex Inter saudara SA tanggal 29
April 2025

